

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumber daya alam yang dimiliki Negara Indonesia sangatlah melimpah baik sumber daya alam hayati maupun sumber daya alam non hayati. Sumber daya alam non hayati yang dimiliki Indonesia salah satunya adalah sumber daya mineral. Sumber daya mineral yaitu berupa minyak bumi, emas, batu bara, perak, timah, dan lain-lain. Sumber daya mineral merupakan sumber daya yang tidak terbarukan, artinya tidak dapat tumbuh maupun dikembangkan oleh manusia. Usaha pertambangan secara langsung mengambil bahan galian dari alam sehingga usaha ini disebut sebagai industri dasar tanpa daur ulang.

Pada dasarnya setiap orang yang melakukan pencemaran/perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan serta melakukan pemulihan lingkungan hidup. Perusahaan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan melakukan penanggulangan pencemaran, yang salah satunya adalah memberikan informasi peringatan pencemaran kepada masyarakat. Adanya informasi peringatan dapat mencegah adanya masyarakat yang meminum air sungai yang sudah tercemar.

Selain itu, perusahaan juga wajib melakukan pemulihan terhadap pencemaran yang terjadi pada sungai tersebut. Pencemaran sungai oleh perusahaan tersebut mengakibatkan kerugian materiil yaitu matinya ikan pada kerambah warga. *Dumping* (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, memasukkan limbah atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu

ke media lingkungan hidup tertentu. Prinsipnya, setiap penanggung jawab usaha/kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.

Pembuangan limbah perusahaan ke sungai menyebabkan kerugian yang diderita warga yaitu ikan di sungai yang mati, masyarakat bisa mengajukan keluhan apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup kepada pihak perusahaan. Namun, Masyarakat masih ada yang tidak mengajukan keluhan mereka kepada pihak perusahaan karena salah seorang dari keluarga mereka ada yang bekerja/terikat kontrak kepada pihak perusahaan.

Penelitian ini akan mengkaji mengenai dampak pembuangan limbah PT. Agincourt Resources Martabe Gold Mine (PT. AR) sehingga menimbulkan konflik antara PT. AR dengan Masyarakat di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Konflik antara Masyarakat dengan PT. Agincourt Resources Martabe terjadi karena pembuangan limbah sisa hasil produksi ke Sungai Batang Toru. Sungai Batang Toru merupakan sungai yang terpanjang di Kabupaten Tapanuli Selatan.

Konflik akibat adanya pencemaran lingkungan yang dilakukan PT. Agincourt Resources Martabe terhadap masyarakat. Dengan adanya pencemaran yang dilakukan menyebabkan adanya tuntutan-tuntutan yang tidak terpenuhi yang berujung pada konflik. Konflik yang berkepanjangan antara pihak PT. Agincourt Resources Martabe dan masyarakat Batangtoru yang kemudian memicu keributan.

Penelitian ini akan mengkaji mengenai dampak pembuangan limbah PT. Agincourt Resources Martabe Gold Mine (PT. AR) sehingga menimbulkan konflik antara PT. AR

dengan Masyarakat di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Konflik antara Masyarakat dengan PT. Agincourt Resources Martabe terjadi karena pembuangan limbah sisa hasil produksi ke Sungai Batang Toru. Sungai Batang Toru merupakan sungai yang terpanjang di Kabupaten Tapanuli Selatan.

Konflik akibat adanya pencemaran lingkungan yang dilakukan PT. Agincourt Resources Martabe terhadap masyarakat. Dengan adanya pencemaran yang dilakukan menyebabkan adanya tuntutan-tuntutan yang tidak terpenuhi yang berujung pada konflik. Konflik yang berkepanjangan antara pihak PT. Agincourt Resources Martabe dan masyarakat Batangtoru yang kemudian memicu keributan.

PT. Agincourt Resources Martabe, masih bermasalah dengan masyarakat Kabupaten Tapanuli Selatan karena perusakan hutan dan pembuangan limbah ke Sungai Batang Toru. Kini, polisi mengusut atas dugaan menyalahgunakan pengelolaan limbah B3. Dugaan ini terungkap, setelah penyidik Sub Direktorat IV Tindak Pidana Tertentu Direktorat Kriminal Khusus Polda Sumut menemukan sejumlah bukti tindakan dianggap melanggar UU. (<https://www.Mongabay.co.id/2014/10/10/polda-sumut-usut-dugaan-pelanggaran-pengelolaan-limbah-b3-tambang-martabe/>).

AKBP Helfi Assegaf, kepala Bagian Humas Polda Sumut, Selasa (7/10/14) kepada *Mongabay* membenarkan penyidikan yang dilakukan. Mereka telah menyelidiki dan terjun ke lokasi di Desa Aek Pining, Batang Toru. Polda menemukan sekitar 304 drum limbah B3 milik perusahaan itu berupa oli kotor dan minyak gemuk (*grease*). Setelah diukur ulang dengan satuan cair, limbah B3 pada ratusan drum ini ada 60.800 liter. Senyawa B3 biasa memiliki sifat mudah meledak, beracun, mudah terbakar, dan reaktif. Jika dibuang ke sungai atau alam dan dikonsumsi manusia, maka ancaman

kerusakan tubuh cukup besar. Limbah dibiarkan di ruangan terbuka, sangat berbahaya. Bisa berdampak buruk bagi manusia dan lingkungan. Bayangkan jika menguap, dan dibawa terbang angin, terhirup manusia dan makhluk lain.

Kahar (2013:1) menyatakan bahwa masyarakat memanfaatkan Sungai Batang Toru untuk air minum, mandi dan mencuci, sumber mata pencaharian Masyarakat melalui hasil tangkap ikan, pengairan sawah, dan sebagai tempat wisata Arung Jeram. Fokus tulisan ini akan menjelaskan terjadinya protes masyarakat terhadap PT. Agincourt Resources Martabe agar tidak membuang limbah hasil produksi ke Sungai Batang Toru. Masyarakat khawatir sungai Batang Toru akan tercemar oleh limbah PT. Agincourt Resources Martabe. Bentuk dari protes masyarakat pertama kali adalah dengan melakukan aksi demo yang berujung pengerusakan sarana pemerintahan dan pembakaran peralatan-peralatan perusahaan PT. Agincourt Resources Martabe oleh masyarakat.

Dampak dari penambangan terhadap lingkungan pada Umumnya, penambangan menggunakan merkuri pada proses produksi dan pengolahan emas.

Seringkali pembuangan limbah merkuri tidak dilakukan sesuai prosedur yang disyaratkan. Akibatnya, merkuri terkonsentrasi pada lingkungan dalam jumlah besar dan mencemari sumber air (sungai). Apabila ikan-ikan yang berada di sungai terkontaminasi merkuri dan dikonsumsi oleh manusia, maka dapat membahayakan kesehatan dan bahkan menyebabkan kematian.

Kahar (2013:5) menyebutkan kegiatan pertambangan di Kabupaten Tapanuli Selatan, secara langsung membawa perubahan pada lingkungan, sosial dan ekonomi. Kegiatan pertambangan juga menimbulkan eksternalitas terhadap lingkungan, sosial dan

ekonomi masyarakat. Dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat yaitu kenaikan pendapatan, namun pada kenyataannya dampak negatif seringkali lebih dominan dibandingkan dampak positif atau adanya eksternalitas dari kegiatan ekonomi manusia terhadap lingkungannya.

Dalam Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan, bahwa Sumber Daya Alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati dan secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem. Selanjutnya dalam Pasal 12 dinyatakan bahwa, “Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) - Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL), adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan”.

Pembuangan limbah di Sungai Batang Toru sudah mendapatkan izin dari pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan dan sudah mendapatkan surat dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Isi dokumen AMDAL yang menyebutkan pipa pembuangan air limbah milik PT. AR akan ditanam dan diarahkan ke sungai Batang Toru. Rencana pembuangan limbah tersebut disahkan melalui Keputusan Bupati Tapanuli Selatan No. 53/KPTS/2007 dan disetujui oleh Komisi Penilai Amdal Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan berdasarkan persetujuan Nomor: 53/KPTS/2008 tanggal 13 Maret 2008 tentang Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) PT. AR Martabe serta Surat Bupati Tapanuli Selatan Nomor: 540/4337/2010 tertanggal 29 Juni 2010 tentang

revisi Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) PT. AR Martabe.

1.2 Batasan Masalah

Adapun batasan masalah yang akan di kaji dalam penelitian ini adalah:

1. Mekanisme penyelesaian konflik terhadap pencemaran lingkungan hidup terhadap masyarakat sekitar
2. Pengaturan dan kebijakan hukum terhadap konflik pencemaran lingkungan akibat limbah PT. Agincourt Resources Martabe Gold Mine
3. Dampak dari konflik terhadap pencemaran lingkungan hidup akibat limbah PT. Agincourt Resources Martabe Gold Mine dengan masyarakat sekitar

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang telah diuraikan sebelumnya di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian, adalah:

1. Bagaimana mekanisme penyelesaian konflik terhadap pencemaran lingkungan hidup terhadap masyarakat sekitar?
2. Bagaimana pengaturan dan kebijakan hukum terhadap konflik pencemaran lingkungan akibat limbah PT. Agincourt Resources Martabe Gold Mine?
3. Bagaimana dampak dari konflik terhadap pencemaran lingkungan hidup akibat limbah PT. Agincourt Resources Martabe Gold Mine dengan masyarakat sekitar?

1.4 Tujuan Penelitian

Agar penelitian ini dapat dilakukan dengan baik dan terarah, maka perlu ditetapkan tujuan dari penelitian ini. Oleh karena itu penulis menetapkan bahwa tujuan dari pada penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme penyelesaian konflik terhadap pencemaran lingkungan hidup terhadap masyarakat sekitar
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan dan kebijakan hukum terhadap konflik pencemaran lingkungan Akibat Limbah PT. Agincourt Resources Martabe Gold Mine.
3. Untuk mengetahui bagaimana dampak dari konflik terhadap pencemaran lingkungan hidup akibat limbah PT. Agincourt Resources Martabe Gold Mine dengan masyarakat sekitar.

1.5 Manfaat Penelitian

Dalam suatu penelitian diharapkan adanya suatu hasil atau manfaat berguna dengan demikian adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat secara teori

Pembahasan ini diharapkan akan menambah wawasan bagi pembaca dan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, menambah, dan melengkapi koleksikarya ilmiah serta memberikan kontribusi pemikiran yang menyoroti pembahasan tentang penyelesaian konflik antara PT. Agincourt Resources Martabe Gold Mine dengan masyarakat akibat pencemaran lingkungan.

2. Manfaat secara praktis

Secara praktis diharapkan bermanfaat bagi pembaca dan semua orang yang berminat Sebagai bahan informasi untuk segenap para pembaca yang memerlukannya. mempelajari dan mendalami penyelesaian konflik antara PT. Agincourt Resources Martabe Gold Mine dengan masyarakat akibat pencemaran lingkungan.

